



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 4266);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pengolahan Administrasi Pajak dan Pemungutan Pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran.
- c. Hotel/Penginapan adalah tempat menginap yang disediakan dengan di pungut pembayaran tidak termasuk boga atau catering.
- d. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri untuk nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

- e. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-Undangan pajak daerah.
- f. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- h. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- l. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak restoran di pungut pajak atas kegiatan setiap pelayanan restoran.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran restoran.
- (3) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran.

Pasal 3

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan restoran.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 5

- (1) Tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pajak terhutang di pungut dalam wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

BAB V
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTB.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

BAB VI
KETENTUAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 8

Penyelenggaraan pemungutan pajak meliputi kegiatan perhitungan pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, penyetoran pajak, keringinan pajak, pembebasan pajak dan lain-lain yang berhubungan dengan pemungutan pajak.

Pasal 9

Penyelenggaraan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 10

Pengelolaan administrasi pajak dan pemungutan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 11

- (1) Hasil pemungutan pajak atau pembayaran pajak disetor ke kas daerah Kabupaten Mukomuko pada Bank Pembangunan Daerah Mukomuko dengan nomor rekening 01.02.20191.3 melalui bendaharawan khusus penerimaan yang di tunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bendaharawan penerima menyetoran pembayaran pajak yang diterima ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dari tanggal penerimaan.
- (3) Bendaharawan khusus penerima wajib membuat pembukuan penyetoran pajak yang diterimnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pemungutan hasil pajak disetor secara bruto ke kas daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh tim pembina dan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Mukomuko ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Mukomuko ini, maka semua Peraturan Bupati mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 5 Oktober 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 5 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK I NIP.19760401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 210